

Konsep Nikah *Muhallil* Menurut Fikih Mazhab

Muhammad Haikal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: muhammadhaikal@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

The emergence of the desire to rebuild the household after the divorce is a problem that occurs in society, this situation caused this study to be made by looking at the opinions of scholars of the four sects. This research raises the question of how the concept of muhallil according to the scholars of the four schools? This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Data is retrieved from the library. The results show that scholars have different opinions in looking at muhalill. There are scholars who allow it on the condition that his marriage is sincere not to be divorced later, has had intercourse, and others. There are also scholars who do not allow muhalillil for any reason because the purpose is to legalize marriage for her ex -husband.

Key Words: Concept, *Muhallil*, Fikih Mazhab

ABSTRAK

Timbulnya keinginan untuk membangun rumah tangga kembali setelah terjadinya perceraian merupakan suatu masalah yang terjadi masyarakat, keadaan ini menyebabkan penelitian ini dibuat dengan melihat pendapat ulama mazhab empat. Penelitian ini melahirkan pertanyaan bagaimana konsep *muhallil* menurut ulama mazhab empat? Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diambil dari pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam melihat *muhallil*. Terdapat ulama yang membolehkannya dengan syarat nikahnya tulus bukan untuk diceraikan kemudian, telah melakukan hubungan suami istri, dan lainnya. Terdapat pula ulama yang tidak membolehkan *muhallilil* dengan alasan apapun karena memang tujuannya adalah untuk menghalalkan nikah bagi mantan suaminya.

Kata Kunci: Konsep, *Muhallil*, Fikih Mazhab.

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, mulai dari kisruh kecil sampai perdebatan keras yang mengakibatkan terjadinya perceraian.¹ Perceraian juga disebabkan oleh beberapa hal, baik dikarenakan suami yang tidak memberikan nafkah istri,² ayah yang tidak menanggung nafkah anak,³ atau penyebab yang lain sehingga hubungan rumah tangga menjadi renggang. Perceraian bukanlah kemauan dari semua orang, terkadang terlanjur mengucapkan kata-kata talak diakibatkan dari perdebatan kecil yang dicampuri oleh kemarahan besar sehingga tanpa terkontrol mengucapkan kata-kata yang sangat dibenci Allah. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah Ta'ala adalah talak (abu Daud, tt). Setelah semuanya terjadi, timbullah rasa penyesalan dan berkeinginan untuk kembali membangun bahtera rumah tangga yang telah retak. Disini timbullah suatu permasalahan. Ketika suatu perceraian jatuh talak tiga, apakah masih bisa rujuk kembali? Atau punya istilah lain yang bisa digunakan untuk membangun rumah tangga orang yang telah terjadinya perceraian?

Permasalahan ini perlu dikaji dalam bentuk karya ilmiah, mengingat banyak masyarakat yang masih awam terhadap permasalahan ini. Patokan yang dijadikan dalam kajian ini adalah fikih mazhab empat, karena empat mazhab ini diamalkan diseluruh dunia meskipun di Aceh mayoritas masyarakat bermazhab Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer. Dilihat dari sisi objek penelitian, penelitian ini tergolong pada penelitian normatif⁴. Normatif karena menggunakan terori-teori hukum yang merujuk pada sumber hukum dan juga pada kitab-kitab fikih, instrumen analisis digunakan pendekatan normative⁵ yang melihat pendapat ulama-ulama fikih terhadap konsep muhallil. Sumber data penelitian ini bersumber dari pustaka, penelitian ini diambil dengan cara melacak seluruh literature fikih,

¹Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. . *PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI'YAH*. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1, 2021, h. 7.

² Safrizal, M. A., & Karimuddin, *PENETAPAN JATUH TALAK DALAM*, h, 7.

³ (Safrizal, M. A., & Karimuddin, *PENETAPAN JATUH TALAK DALAM*, h, 7.

⁴Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 21. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 70

⁵Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. cet. 12. (Jakarta: Rineka Cipta.2002), h. 186.

melakukan telaah dan kopian terhadap dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipinjam dari perpustakaan atau di download dari internet yang kemudian dicetak.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifications,⁶ biasa dikenal dengan model analisis interaktif data yang diperoleh dari pustaka dan lapangan (melalui observasi dan wawancara) dianalisis dahulu untuk mengetahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu, sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muḥallil dalam sastra arab berasal dari kata *fi'il maḍi ṣūlaṣi mujarrad* حَلَّ yang bermakna boleh/halal, kemudian dipindah mengikuti حَلَّل, يحلّل *fi'il ṣūlaṣi mazid biharfin* yang berfaedah muta'addi menjadi yaitu terdiri dari *fi'il maḍi*, *fi'il muḍori'*, isim maṣdar goiru محلّل dan تحليل جعله, mim dan isim fa'il yang artinya menghalalkan. Seperti dalam kata maksudnya menjadikan sesuatu tersebut halal antara dia dan dia.⁷ Dalam konteksnya dengan pernikahan *muḥallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muḥallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali.⁸

Adapun pendapat ulama tentang *muhallillah* tersebut dapat dipaparkan ulama lainnya seperti ulama Hanafiyah menyebutkan apabila seorang lelaki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga (*talak bain kubra*) dengan niat menghalalkan wanita itu kawin kembali dengan bekas suaminya dahulu, dihukum boleh atau sah dan mendapat mendapat fahala, bila tujuannya⁹:

⁶ Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 195), h. 28.

⁷ Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *Al-Munjid fillugoh wal Adab wal 'Ulum*, h. 147

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut, Daar al-Fikri, 1409 H/1989, Juz II, h. 44.

⁹ Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, cet. 10, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), h. 196

1. Mendamaikan bekas suami-isteri yang sudah tertalak bain, bukan untuk memenuhi nafsu seksuil saja. Bila tujuannya karena seksuil, nikahnya dihukum makruh namun perempuan itu sudah halal menikah kembali dengan suami pertama.
2. Lelaki tersebut tidak populer sebagai pelaku *Cina Buta* (muhallil), bila berprofesi semata sebagai pelaku *Cina Buta* maka pekerjaannya dihukum makruh yang diharamkan.
3. Pelaku nikah *Cina Buta* (muhallil) bukan atas dasar diberi imbalan, tetapi karena kerelaannya untuk mendamaikan mantan suami-isteri. Bila ia berbuat karena imbalan maka perbuatannya dihukum haram, bahkan ia mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya.
4. Tidak disyaratkan dalam akad nikah untuk menghalalkan, seperti syarat "Aku nikahkan engkau dengan si polan binti polin, setelah berjima' engkau ceraikan ia". Bila disyaratkan saat akad, nikahnya sah, sedang syaratnya batal. Perbuatan itu dihukum makruh yang diharamkan.

Pendapat Ulama Hanafiyah dapat disimpulkan bahwa, pelaku *Cina Buta* (muhallil) itu boleh asal tidak ada persyaratan cerai dalam akad, tetapi bila tujuan itu untuk seksuil maka tergolong makruh. Jika dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai tukang nikah *Cina Buta* atau karena imbalan maka hukumnya haram. Menurut Abu Yusuf (pengikut mazhab Hanafi), bila seorang lelaki yang terus terang menyatakan tujuannya untuk *Cina Buta* ketika akad, maka nikahnya batal, karena termasuk nikah sementara (mut'ah).

Menurut Ulama Malikiyah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang telah ditalak bain dengan maksud menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suami pertama, hukum nikahnya batal dan wajib dipisah antara keduanya. Demikian pula bila nikah disyaratkan untuk menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suaminya, baik syarat itu dinyatakan sebelum akad ataupun diwaktu akad berlangsung.

Tegasnya, nikah *Cina Buta* (muhallil) menurut mereka hukumnya batal walau dalam bentuk apapun selama niatnya untuk menghalalkan. Akan tetapi bila perkawinan tersebut tidak bertujuan untuk menghalalkan, mereka membolehkannya dan halal bagi bekas suaminya dengan syarat:¹⁰

1. Suami kedua itu harus baligh.

¹⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. cet. 17. (Jakarta: Lentera. 2001), h. 287.

2. Penis diyakini masuk ke dalam vagina saat persetubuhan.
3. Suami kedua harus orang Islam, walaupun bekas isteri tertalak tiga itu perempuan Kitabiyah.
4. Tidak melakukan persetubuhan saat terlarang.
5. Persetubuhan itu tidak dipaksa.
6. Suami kedua bukan anak kecil yang tidak mampu bersetubuh dengan isterinya.
7. Persetubuhan itu hingga dapat merasakan kelezatan.

Para ulama khususnya mazhab empat berbeda pendapat mengenai nikah *Cina Buta* (nikah tahlil). Esensi perbedaan berkisar pada masalah niat pelaku nikah *Cina Buta* (muhallil) dan syarat yang dibuat oleh mereka. Ulama Syafi'iyah berpendapat apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan kembali nikah dengan suami pertama, nikahnya sah dengan syarat:¹¹

1. Akad nikahnya berlangsung secara benar dan sah,
2. Tidak disyaratkan untuk menghalalkan waktu akad berlangsung, seperti kata wali atau yang mewakilinya "aku nikah si polan binti polin, bila telah bersetubuh dengannya, dia kamu ceraikan". Apabila syarat diucapkan waktu akad, nikahnya batal dan ia belum halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat itu tidak diucapkan waktu akad hanya dalam hati saja, nikah itu dihukum makruh.
3. Suami kedua dapat merasakan lezat persetubuhan, walau ia anak kecil, orang gila, budak dengan seizin tuannya, tidak mesti lelaki itu muslim apabila bekas suami pertama mengawini perempuan kitabiyah.
4. Waktu persetubuhan, penis suami kedua harus masuk ke dalam vagina isterinya, walau maninya tidak keluar.
5. Penis suami kedua harus aktif, yakni dapat masuk sendiri ke dalam vagina tanpa dibantu dengan tangan dan melakukan persetubuhan pada waktu-waktu terlarang.

Pendapat di atas bahwa nikah *Cina Buta* (tahlil) yang dilakukan dengan bersyarat hukumnya tidak sah. Tetapi apabila di dalam akad tidak diucapkan persyaratan maka nikahnya sah¹². Idealnya tidak dilakukan persyaratan artinya pernikahan yang dilakukan

¹¹ Muhammad Syata ad-Dimyathi al-Misri, Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakri bin as-Sayyidi. *Hasyiyatu I'anatu at-Thalibin*.tt. (Surabaya: Mahkota. 2010), hlm. 80.

¹² Mawardi al-Basri, Muhammad. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), h. 194.

adalah pernikahan biasa bukan untuk menghalalkan suatu pernikahan antara mantan suami atau mantan istri.

Menurut Ulama Hanabilah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang telah ditalak bain dengan maksud menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suami pertama, atau dinyatakan maksudnya itu diwaktu akad berdasarkan hasil mufakat dengan wali perempuan atau dengan perempuan itu sendiri maka nikahnya dihukum batal, dan perempuan itu tidak halal kawin dengan bekas suami pertama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ لَيْتَيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُولِي - رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحْلِلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Artinya : "Maukah kamu kalau diberitahu tentang kambing pejantan pinjaman? Mereka menjawab: Mau ya Rasulullah. Itulah dia pelaku nikah *Cina Buta* (muhallil). Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu".

Kesimpulan dari pendapat Ulama Mazhab yang empat bahwa, nikah *Cina Buta* (tahlil) itu boleh menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, namun mereka berbeda pendapat dalam penetapan syarat dan tujuannya. Sedangkan pendapat Malikiyah dan Hanabilah, nikah *Cina Buta* yang bertujuan untuk menghalalkan kembali kepada suami pertama adalah haram, dan nikahnya tidak sah, baik dilakukan bersyarat ataupun tidak. Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa nikah *Cina Buta* (tahlil) boleh menurut Al-Syafi'i, dengan ketentuan bahwa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada persyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Dan jika pada pernikahan tersebut memiliki niat akan menceraikan kembali isterinya maka niat itu tidak diperhitungkan, sebab boleh jadi niat yang terkandung di dalam hatinya berubah setelah nikah dilakukannya.

Bila ia meniatkan dan ia melakukannya, maka perbuatan itu yang terjadi, bukan niat. Demikian juga kalau laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, bila niat mereka kadar ia menyeturubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita itu bagi suaminya. Selama akad nikah itu tiada mempunyai makna atau persyaratan yang membatalkan maka nikah itu sah. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan maka perkawinan itu batal, karena perkawinan itu menyerupai perkawinan mut'ah. Al-Syafi'i menganggap makruh bila pernikahan dengan suami kedua dilakukan pembujukan.¹³

¹³ Penerjemah. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah..* cet. 6.(Bandung: Alma'arif, 1987), h. 198.

Demikian pula pendapat Al-Syafi'i dalam *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* dipaparkan bahwa jika seorang perempuan yang ditalak tiga menikah secara sah dengan suami kedua, bila telah bermalam (bersetubuh) kemudian mentalaknya dan setelah lepas iddahnyanya maka perempuan itu telah halal menikah dengan suami pertama dengan pernikahan yang baru.

Imam al-Syafi'i berpendapat: Bila suami itu mensetubuhinya lalu ia mati (meninggal) maka halallah perempuan itu bagi suami yang telah mentalak tiga sebagaimana perempuan itu halal baginya dengan sebab talak, karena kematian juga bermakna talak dengan persyaratan keduanya telah bersetubuh satu kali atau lebih. Demikian juga hukumnya kalau suami menikahinya lalu ia mensetubuhinya kemudian perempuan itu bain dari laki-laki itu dengan sebab li'an atau murtad atau yang lainnya dari pada perceraian.¹⁴

Pengarang kitab Al-Muhazab, Abu Ishaq yang bermazhab Syafi'i berpendapat: jika seorang suami melakukan wata' pada nikah yang fasid, seperti nikah tanpa wali dan tanpa saksi-saksi atau nikah yang bersyarat untuk menghalalkan bagi suami yang pertama, maka nikah mereka itu tidak sah.¹⁵ Dalam Tafsir al-Qurtubi, dipaparkan: menurut Syafi'i, jika disyaratkan untuk menghalalkan sebelum akad berlangsung maka nikah itu sah dan perempuan itu halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat tersebut diucapkan dalam akad maka nikah itu batal dan tidak halal perempuan itu untuk kembali kepada suami pertama. Nikah *Cina Buta* yang dilaknat oleh Rasulullah saw. menurut pendapat Syafi'i adalah nikah yang dilakukan seperti nikah Mut'ah. Karena nikah itu tidak secara mutlak, apabila laki-laki itu mensyaratkan bahwa ia mengawini wanita tersebut hingga menyetubuhinya". Sayyed Muhammad 'Alaiddin Afandi, mengomentarkannya bahwa: Hadis “ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ ”، maksudnya adalah bahwa laknat itu berlaku apabila ada syarat penghalalan (tahlil) yang disebutkan dalam akad nikah dengan suami yang kedua, dan bukannya dalil yang mengharamkan nikah *Cina Buta* (tahlil). Maka sejalanlah ayat yang membolehkan nikah *Cina Buta* (tahlil) dengan hadis ini dan tidak ada pertentangan. " لَعَنَ dalam hadis di atas bisa juga terjadi apabila suami yang kedua dibayar dan mensyaratkan pembayaran dalam melaksanakan nikah tersebut.

¹⁴ Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. cet. 2. (Beirut: Dar al Fikr 1983), h 84.

¹⁵ Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhuh*. Jild, 3 (Beirut: Dar Kutub al-ilmiah 2010). 89

Ada hal lain yang muncul disini, yaitu mengenai syarat menghalalkan atau perjanjian nikah bahwa sang suami kedua harus menceraikan sang isterinya nanti. Yang jadi masalah di sini bukannya tentang boleh atau tidaknya nikah *Cina Buta*, tapi berangkat dari kasus bahwa suami kedua tidak mau menceraikan si isteri. Maka dibuatlah perjanjian nikah bahwa suami kedua harus mau menceraikan nantinya. Nah, status perjanjian inilah yang dibahas, bukan nikah *Cina Buta* nya. Artinya, pemicu kenapa syarat menghalalkan disebutkan dalam akad adalah karena kekhawatiran bahwa suami kedua tidak mau menceraikan nantinya.

Kesimpulan pendapat dalam fikih Syafi'i bahwa jika maksud nikah muhallil atau nikah *Cina Buta* tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh muhallil dalam ijab qabul seperti menyebutkan niat menghalalkan dan persyaratan pembatasan waktu dalam akad nikah maka nikah itu tidak sah. Sebaliknya jika pernikahan tersebut dilakukan secara mutlak yang tiada persyaratan atau tidak dinyatakan maksudnya di dalam akad bahwa suami kedua itu menikahinya sekedar menyetubuhinya dan niat menghalalkan itu hanya dipendam dalam hatinya maka nikah tersebut sah.

Hilah Dalam Nikah *Cina Buta* Menurut Ulama Syafi'i

Bentuk jamak dari kata *hilah* yang diambil dari kata *tahawwala*, yakni bentuk khusus dari makna *al-tasharruf wa al-'amal* yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.¹⁶ Dengan upaya seperti itu, hukum ditransformasikan melalui metode yang halus demi tujuan tertentu yang tidak bisa dimengerti kecuali disertai oleh bentuk kecerdasan dan kecerdikan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah baik, maka hilah hukum yang dilakukan akan baik. Sebaliknya, apabila buruk, akan buruk pula hilah hukum yang terjadi. Sebagian kalangan memandang bahwa apabila penerapan hilah hukum dimaksudkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yahudi.

Kata *hilah* semestinya berwazan *mif'aa*¹⁷. Kata ini menunjukkan arti sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang

¹⁶ Al-Asy'i, Syaikh Isma'il bin 'Abdul Mu'allib. *Jami'un Jawaami' al-Mujannafat*. (Jeddah: Haramaini, t.t.), H. 197.

¹⁷ Al-Basri, Muhammad Maward. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. (Bairut: Dar al-Kutub al 'Alamiyah, 1994), h, 96

lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna, yakni kiat atau cara terselubung yang menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan menggunakan kecakapan dan keahlian khusus. Pengertian ini lebih sempit daripada pengertian secara etimologis; baik yang ditunjuk itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan. Pada perkembangan selanjutnya kata *hilah* menunjukkan pengertian yang lebih sempit lagi dari dua arti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini kata tersebut dipahami sebagai cara atau upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dilarang, baik oleh agama, akal atau tradisi. Inilah opini yang ada dalam istilah sehari-hari.

Hilah adalah sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat (hukum agama) yang secara teknik tidak dipandang sebagai melanggar hukum. Strategi seperti ini berkembang pada zaman Abbasiyyah utamanya dikalangan tokoh-tokoh mazhab Hanafiah, namun ia juga diterapkan oleh sebagian kecil mazhab lainnya ketika mereka dipaksa mengatasi kesulitan atas suatu permasalahan sosial, namun ia tidak dimaksudkan sebagai sarana semata untuk menghindari dari ketentuan hukum Islam. *Hilah* menurut bahasa mengalihkan. Kemudian oleh para Fuqaha' lafazh tersebut dipakai untuk: suatu siasat yang digunakan untuk menghindarkan wajib syari'at.¹⁸ Artinya dengan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh seorang mukallaf yang akan dikena kewajiban syari'at menjadi gugurlah kewajiban tersebut karenanya. *Hilah* terdapat dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 98, artinya berdaya upaya. Menurut Imam Al-Qurthubi, kata *hilah* mengandung segala cara yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan.

Pada substansinya *hilah* adalah sebuah bentuk hukum Islam yang penggunaannya diperselisihkan, ada *hilah* hukum yang diperbolehkan dan ada *hilah* hukum yang menyimpang. *Hilah* hukum yang diperbolehkan adalah mungkin untuk didefinisikan, yakni bahwa *hilah* hukum adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syariat Islam yang diletakkan untuk suatu perkara tertentu dan digunakan di dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman, atau memperoleh kemudahan yang dibutuhkan. *hilah* hukum semacam ini tidak merusak aspek kemaslahatan syariat Islam, berjalan sesuai dengan kerangka syariat Islam dan tidak berlawanan dengan kemaslahatan syariat Islam. Oleh karena itu, *hilah* hukum semacam ini secara umum adalah dibolehkan. Sedangkan *hilah* hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syariat menjadi hukum-hukum lain melalui

¹⁸ Al-Basri, Muhammad Maward. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i.h*, 98.

suatu praktek yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk hilah hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah mazhab.

Untuk memperjelas persoalan ini, 'Abdul Halim 'Uways mengutip pendapat Usayn Sulaiman Jad, "apabila di dalam persoalan hilah hukum tersebut terdapat perbedaan yang pasti di kalangan sejumlah ahli fikih, maka perbedaan tersebut terjadi pada hilah hukum bentuk kedua, yakni hilah hukum yang tidak mendorong pada penetapan kebenaran atau menolak kezaliman. Sebab, dalam hilah hukum bentuk pertama tidak ada perbedaan pendapat"¹⁹.

Inti perbedaan pendapat di dalam hilah hukum tersebut terletak pada dua sasaran utama: Sasaran pertama yang dicontohkan oleh para pengikut Imam mazhab Hanafi dan sebagian besar pengikut Imam Syafi'i adalah: apabila seseorang yang memanfaatkan hilah hukum Islam berkehendak untuk menggugurkan hukum secara terang-terangan, maka hal demikian adalah terlarang. Sedangkan jika hal tersebut dilakukan dengan jaminan, maka tidak dilarang. Oleh karena itu, para pengikut Imam Syafi'i mempermudah penerimaan bentuk kedua ini. Oleh karena itu pula, mereka bersepakat dengan para pengikut Imam Hanafi di dalam mengambil sasaran tersebut. Sasaran kedua yang dicontohkan oleh sejumlah mazhab Islam lainnya ialah pendapat yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak memperbolehkan hilah hukum, bahkan sebagian besarnya yang telah dipropagandakan oleh ulama mutaakhirin. Perubahan hukum yang mereka lakukan itu sebetulnya berasal dari para pengikut Imam Hanafi yang kemudian dinisbatkan dan dimasukkan kepada mazhab Imam Syafi'i.

Di antara persoalan Hilah yang menjadi bidikan Syafi'i adalah:

حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَلَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحٌ مِنْ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِلَتَيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا لَيْلَى - رَسُولٌ أَيْ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ²⁰.

Artinya: "Diberitakan oleh Yahya ibnu 'Usman ibnu Salih al Misri, diberitakan oleh ayahnya, ia berkata: saya mendengar al Lais bin Sa'din berkata, diberitakan kepadaku oleh Muj'abin Misyrah ibnu Ha'an, 'Uqbah bin 'Amir berkata, bersabda Rasulullah saw:

¹⁹ Sarakhsi, Syamsu. Al-Din. *Kitab Al-Mabsudz*. cet. 30, (Bairut-Libanon: Dar al-Ma'arif, t.t.), 79.

²⁰ Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid abi 'Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. (Bairut: Dar al-Fikr. 2009), h. 198.

Maukah kamu kalau diberitahu tentang kambing pejantan pinjaman? Mereka menjawab: "Mau" "Itulah dia Muhallil. Lalu Rasulullah bersabda "Allah melaknat Muhallil dan Muhallal lahu."

Dan persoalan kedua ialah nikah untuk sementara waktu (mut'ah) juga telah diharamkan.

حَلَّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنِ الْحَوْمِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْرٍ .

Artinya: "Diberitakan kepada kami oleh Malik bin Isma³l, diberitakan kepada kami oleh ibn 'Uyy³nah bahwa ia mendengar perkataan Zahr³ ia berkata: diberitakan kepadaku oleh Hasan bin Muhammad bin 'Ala dan saudaranya Abdillah ibnu Muhammad dari bapaknya bahwa 'Ali r.a berkata kepada ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. melarang menikahi wanita secara mut'ah dan melarang daging himar dan sejenisnya sejak perang khaibar".

Pernikahan *Cina Buta* dan mut'ah adalah bentuk-bentuk pernikahan yang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah, kemudian bentuk pernikahan tahlil pelakunya dilaknat sedangkan bentuk pernikahan mut'ah telah di nasakh dalam hukum. Menurut Asy Syafi'i dalam kitab al-Umm: "nikah *Cina Buta* yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengutuknya, menurut beliau pernikahan tersebut Allah Yang Maha tahu. Menurutnya pernikahan itu seperti pernikahan mut'ah. Karena pernikahan itu tidak secara mutlak, apabila lelaki itu mensyaratkan bahwa ia menikahi perempuan hingga menyeturubuhnya. Pokoknya pernikahan itu diadakan hingga menyeturubuhnya. Apabila telah diseturubuhnya maka tiada nikah lagi baginya dengan perempuan tersebut. Seperti "saya nikah denganmu sepuluh hari, pada akad saya nikah denganmu sepuluh hari, bahwa tiada nikah lagi di antara saya dan engkau sesudah sepuluh hari. Sebagaimana pada akad, saya nikah denganmu untuk memperoleh kehalalan denganmu. Bahwa apabila saya sudah bersetubuh denganmu, maka tiada nikah lagi di antara saya denganmu".

Paparan fikih Syafi'i di atas merupakan sebuah upaya mengalihkan hukum demi mencapai maksud tertentu, yaitu mengembalikan seorang perempuan yang sudah diharamkan agar menjadi halal. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara *menghilah* akad nikah agar dapat mengawini perempuan janda ditalak tiga dengan laki-laki lain untuk sementara waktu. Karena jika tidak dialihkan hukum dengan cara mengawinkan sementara

waktu maka akan terkena larangan syari'at, seperti halnya seseorang mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak memiliki dan memanfaatkan barang yang dijual belikan tersebut.

Hilah dalam pelaksanaan nikah tersebut terjadi pada akad nikah dengan suami kedua, yang menyembunyikan tujuan pelaksanaan nikah atau perjanjian-perjanjian serta persyaratan lainnya yang dibuat sebelum akad nikah. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah agar tidak menyerupai bentuk nikah yang telah dilarang, sehingga nikah tersebut dilaksanakan secara muslihat dan terhindar dari benturan hukum.

Pelaksanaan nikah *Muhalli* terlihat kurang baik, karena pada dasarnya keinginan dari pihak ketiga adalah untuk menghalalkan pernikahan antara mantan suami dengan istri. Penulis melihat suatu kebaikan meninggalkan perbuatan ini.

PENUTUP

Ulama berbeda pendapat dalam melihat muhallil, Pendapat *Fiqh al-Syāfi'iyyah* tentang konsep nikah *Cina Buta* menyebutkan apabila nikah *Cina Buta* tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) tidak dinyatakan maksudnya di dalam akad maka nikah itu sah, dan sebaliknya apabila nikah tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul* maka nikah itu tidak sah. Pelaksanaan nikah yang menyembunyikan maksudnya ketika *ijab qabul* berlangsung adalah sebuah siasat (*hillah*) yang dirumuskan dalam *Fiqh al-Syāfi'iyyah* tujuannya untuk membedakan antara nikah *mut'ah* yang dilarang oleh Nabi saw. dengan nikah *Cina Buta* yang dilaknat Allah. Dengan menggunakan siasat seperti itu maka pelaksanaan nikah *Cina Buta* yang bertujuan untuk menghalalkan akan terlaksana seperti nikah biasa dan terlepas dari benturan hukum secara muslihat. Mazhab lain melihat tidak sah nikah mantan suami istri dengan konsep muhalill. Alasannya karena tujuan dari muhalill adalah menghalalkan nikah dari mantan suami istri, bukan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Din, Jalal. *Mahalli 'ala Minhaj al-talibin*. tt.Semarang: Maktabah Toha Putra.
- 'Alaiddin Afandi, Sayyed Muhammad. *Hasyiah Qurratun 'Uyun Al-Akhyā*. 1966 cet. 2. Mathba'ah Musthafa Al-Babi Al-Halbi, Mesir.
- Al-Asyi, Syaikh Isma'il bin 'Abdul Mu'allib. *Jami'un Jawaami' al-Mujannafat*. Jeddah: Haramaini, t.t.

- Al-Ayali, Allamah Asy-Syaikh Abdulllah. *Lisan Al-Arabi al-Muhith*. Bairut zan Lisan Al-Arab, t.t.
- Al-Basri, Muhammad Maward. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. Bairut: Dar al-Kutub al 'Alamiyah, 1994.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid abi 'Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Tt. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhuh*. 1991. Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyah,.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2002. cet. 12. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. 1983. cet. 2. Beirut: Dar al Fikr,.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. (2019). Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), 93-99.
- Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. 1995. Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ibrahim, Muslim. "Cina Buta, 2008" dalam *Harian Serambi Indonesia*, 4 April.
- Mawardi al-Basri, Muhammad. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. 1994. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyah.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitaif*. 2005. cet. 21. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Achjmad. *Nasehat Perkawinan: Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan Mempelai Lama*. 2002. cet. 2. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. 2001. cet. 17. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Syata ad-Dimyathi al-Misri, Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakri bin as-Sayyidi. *Hasyiyatu I'anatu at-Thalibin*.tt. Surabaya: Mahkota,
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. 14, Jakarta: Attahiriyah, 1955.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhud Sunnah*, cet. 10, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.

....., *Fikih Sunnah*. Terj. Moh. Thalib. cet. 6. Bandung: Alma'arif, 1987.

Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI'YAH. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).

Sarakhsi, Syamsu. Al-Din. *Kitab Al-Mabsudz*. cet. 30. Bairut-Libanon: Dar al-Ma'arif, t.t.